BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR dengan mengeluarkan ketetapan yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2010:24). Namun sejalannya waktu yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang penggantian yaitu: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi secara luas diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyakarat.

Akuntasi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntasi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adannya tuntutan transparasi dan akuntabilitas public atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan penggunaan

akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu: pertanggungjawaban , manajerian dan pengawasan. Petanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintahan.Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan dipemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai diwilayah pedesaan, yang semuannya itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara hukum, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mecapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pengertian otonomi daerah diatas, sejalan dengan yang dikemukakan Mardiasmo (2010:25) menyatakan secara teoretis, desentralisasi memberikan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-

hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensial yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Shah, 1997).Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki kolerasi positif dengan kualitas pemerintah. Konsep desentralisasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjukkan tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:328).(1) Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas; (2) Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas; (3) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Ditambahkan oleh (Sumpeno, 2011:25) bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 menjelaskan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bata-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan.Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bias tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan

dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Disetiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabuapaten kecuali Dana Alokasi Khusus.Besarnya bagi hasil pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan . Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, Transparansi dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting.

Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat,sehingga mendorong akuntabilitas, transparasi dan responsivitas pemerintah local. Bahwa prinsip-

prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparasi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi yang perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder,berorentiasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Anggaran Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, begitupun tuntutan kinerja birokrasi pada pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan APBDesa.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDesa yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran.Hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana, et. al., 2005:2) dalam makalahnya yang berjudul Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Pertama, Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannnya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang tinggi. Ketiga, Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarakan Keempat Faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu Transparansi Pengelolaan APBDesa.

Transparasi artinya dalam menjalankan pemerintah, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparasi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelakasanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewaajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Mardiasno (2009).

Penyusunan APBDesa dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance. Good governance menurut World Bank (dalam Mardiasmo, 2010:18) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Penerapan Transparasi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Transparasi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang kabupaten Malang pada Tahun 2018.

1.4 Batasan Masalah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri 113 tahun 2014 mencangkup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, Pembinanaan dan Pengawasan. Batasan masalah dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga tahapan yakni Penatausahaan,

Pelaporan, Pertanggungjawaban. Karena dalam tahap Perencanaan dan Pelaksanaan waktu dilakukannya sudah berlaku ketika peneliti melakukan penelitian. Sedangkan pada tahap Pembinaan dan Pengawasan menjadi batasan peneliti, karena masalah waktu yang diperlukan lebih banyak waktu lagi untuk meneliti.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan system transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggung jawaban pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan Transparansi pengelolaan APBDesa khususnya di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang sebagai evaluasi mengenai pengelolaan APBDesa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan APBDesa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan APBDesa.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya Penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya , khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan APBDesa.